



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 167-K / PM.II- 09 / AD / VIII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TETEN KUSNADI.**
Pangkat / Nrp : Sertu / 21980076150876.
Jabatan : Ba Denma.
Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tgl lahir : Cimahi, 10 Agustus 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Tangsi Mekar 1 Rt.01 Rw.08 Ds.Paseh
Kec.Majalaya Kab.Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikbekang selaku Papera Nomor : Kep/21/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/82/K/AD/II-09/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/82/K/AD/II- 09/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas TNI.

- c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Absensi harian atas nama Sertu Teten Kusnadi NRP.2198007615-0876 Ba Denma Pusdikbekang
 - 1 (satu) lembar keputusan Kasad Nomor : Kep/217-02/XII/2008 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (skorsing) atas nama Teten Kusnadi NRP.21980076-150876 Ba Denma Pusdikbekang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2009, atau setidaknya dalam tahun 2008 di Pusdikbekang, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluarsa”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK-5 di Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Sertu Nrp.21980076150876.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2008 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan merasa malu karena terus menerus ditagih uang gadai mobil oleh Sdr.Nurdin.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl.H.Haris Rt.02/09 Kel.Baros Kota Cimahi dengan kegiatan sehari-hari hanya mengurung diri dikamar.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu-kan keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada teman-teman Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi skorsing oleh kesatuan sesuai surat keputusan Kasad Nomor : Kep/217-02/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008.
5. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa, karena kondisi Terdakwa sedang sakit kemudian diberi ijin istirahat oleh kesatuan selama 1 (satu) minggu, selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2009 Terdakwa diserahkan kepada Subdenpom III/5- 1 Ciamhi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2009 atau selama ± 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.
8. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman Disiplin oleh kesatuan karena melakukan pencurian dan tidak hadir tanpa ijin dan pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung, pertama pada tahun 2005 dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan potah karena melakukan disersi sesuai putusan Dilmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/35- K/PM.II- 09/AD/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 dan kedua pada tahun 2006 dijatuhi pidana pokok 5 bulan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer karena melakukan desersi sesuai Nomor : PUT/137- K/PM.II- 09/AD/VII/- 2006 tanggal 24 Juli 2006.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tersebut maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **SOFYAN EFENDI** ; Pangkat / NRP :
Serka / 21960233741275 ; Jabatan :
 Batipam Ops ; Kesatuan : Puskibbekang ; Tempat, tgl lahir :
 Pekalongan, 8 Desember 1975 ;
 Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan :
 Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.-
 Ibu Sanki Gang H. Nur No.4 Rt.03 Rw.06 Kel.Cibeber
 Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di kesatuan Puskibbekang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2009 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah orang tua angkat Terdakwa di daerah Baros Cimahi dan dirumah istri Terdakwa di daerah Majalaya Kab.Bandung dan Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Baros Kota Cimahi dan daerah Majalaya Kab.Bandung namun hasilnya nihil.
5. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan diantar oleh kedua orang tua angkat Terdakwa.
6. Bahwa sejak tahun 1998 Terdakwa telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Kesatuan dan 2 (dua) kali dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan desersi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **NOVA PUTUT RATNA SANDAWA** ; Pangkat /
NRP : Sertu /210202913511-
81 ; Jabatan : Ba Keslap Urkes Denma ; Kesatuan :
Pusdikbekang ; Tempat, tgl lahir :
Bandung, 4 Nopember 1981 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal : GBR III Blok E-7
Rt.05/24 Kab.Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Pusdikbekang sebatas teman sesama anggota Pusdikbekang tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 22 Pebruari 2009 saat menerima perintah dari Mayor Cba Adang untuk mengecek Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa di Baros Cimahi, lalu pada tanggal 23 Pebruari 2009 Terdakwa ada dirumah, kondisi Terdakwa terlihat murung, komunikasi agak kurang kooperatif dan berdasarkan laporan dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa selalu mengurung diri dikamar, kemudian Saksi rujuk ke RS Dustira, di RS Dustira Terdakwa dirawat inap di Bangsal XII (bangsal jiwa) dengan diagnosa awal Terdakwa mengalami depresi dan suspeck psikotik.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Baros Kota Cimahi dan kegiatan sehari-harinya hanya mengurung diri di kamar.

4. Bahwa sebelum kasus ini terjadi Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan kesatuan dan pernah dijatuhi hukuman penjara di Poncol selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan desersi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : **AGUS GUN GUN** ; Pangkat / NRP :
 Kopda/31990124480778 ; Jabatan :
 Ta Provoost ; Kesatuan : Pusdikbekang ; Tempat, tgl
 lahir : Bandung, 1 Juli 1978 ; Jenis
 kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
 Agama : Islam ; Tempat tinggal :
 Jl. Terusan Pasir Koja No.91 Rt.07/07 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Pusdikbekang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2009 atau selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di daerah Majalaya dan kegiatan sehari-harinya Saksi tidak tahu.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah ber-upaya melakukan pencarian namun hasilnya nihil.
5. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tua angkat Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Pusdikbekang tahun 1998 Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Kesatuan, 1 (satu) kali dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Miiter II-09 Bandung karena melakukan desersi, selanjutnya THTI dan perkara yang sekarang ini desersi yang ketiga kali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai surat dari Dan Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Nomor : B/193/IV/2010 tanggal 5 April 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikembangkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan kesatuan telah mengirimkan surat nomor : R/107/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal Rekomendasi PDTH Sertu Teten Kusnadi, Nrp. 21980076150876, Ba Denma Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi harian atas nama Sertu Teten Kusnadi NRP.2198007615- 0876 Ba Denma Pusdikbekang
 - 1 (satu) lembar keputusan Kasad Nomor : Kep/217-02/XII/2008 tentang pember-hentian sementara dari jabatan (skorsing) atas nama Teten Kusnadi NRP.21980076- 150876 Ba Denma Pusdikbekang,
- telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK-5 di Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikbekang dengan pangkat Sertu Nrp.21980076150876.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2008 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan merasa malu karena terus menerus ditagih uang gadai mobil oleh Sdr.Nurdin.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl.H.Haris Rt.02/09 Kel.Baros Kota Cimahi dengan kegiatan sehari- hari hanya mengurung diri dikamar.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada teman-teman Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi skorsing oleh kesatuan sesuai surat keputusan Kasad Nomor : Kep/217- 02/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa, karena kondisi Terdakwa sedang sakit kemudian diberi ijin istirahat oleh kesatuan selama 1 (satu) minggu, selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2009 Terdakwa diserahkan kepada Subdenpom III/5- 1 Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2009 atau selama ± 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut- turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pernyataan lisan dari dr.Sopie sebagai dokter ruangan XII R.S Dustira tanggal 14 Desember 2009 menerangkan bahwa Sertu Teten Kusnadi Nrp.21980076150876 Ba Denma Pusdikbekang Kodiklat TNI AD telah melarikan diri dari perawatan inap RS Dustira Tmt 11 Desember 2009.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman Disiplin oleh kesatuan karena melakukan pencurian dan tidak hadir tanpa ijin dan pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung, pertama pada tahun 2005 dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan potah karena melakukan desersi sesuai putusan Dilmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/35- K/PM.II- 09/AD/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 dan kedua pada tahun 2006 dijatuhi pidana pokok 5 bulan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer karena melakukan desersi sesuai Nomor : PUT/137- K/PM.II- 09/AD/VII/- 2006 tanggal 24 Juli 2006.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama TETEN KUSNADI dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI- AD, masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu Nrp. 21980076150876, jabatan Ba Denma, Kesatuan Pusdikbekang Kodiklat TNI AD dan belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Desember 2008 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Sub Denpom III/5- 1 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2009/III-5/1 tanggal 18 Pebruari 2009 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai surat Dan Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Nomor : B/193/IV/2010 tanggal 5 April 2010 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas .
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan sekarang, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di siap-kan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang ber-perang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2009, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan penging-karan terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinas-an militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum da-lam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringan-kan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi- sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas per-buatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Absensi harian atas nama Sertu Teten Kusnadi NRP.2198007615- 0876 Ba Denma Pusdikbekang
- 1 (Satu) lembar keputusan Kasad Nomor : Kep/217-02/XII/2008 tentang pember-hentian sementara dari jabatan (skorsing) atas nama Teten Kusnadi NRP.21980076- 150876 Ba Denma Pusdikbekang, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekat kan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU.Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **TETEN KUSNADI SERTU NRP. 21980076150876**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.**
 - **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Absensi harian atas nama Sertu Teten Kusnadi NRP.21980076150876 Ba Denma Pusdikbekang
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/217-02/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang pemberhentian sementara dari jabatan (skorsing) atas nama Sertu Teten Kusnadi NRP.21980076150876 Ba Denma Pusdikbekang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **8 April 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH MRP. 539827** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, **Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP.583042**, **Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675**

**YANTO HEDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416**

PANITERA

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUNDI SUNDARI, SH

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)